

**MODEL PENANGANAN DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT
PERTAMBANGAN GALIAN BATUAN**

(Studi Kasus di Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga)

JURNAL ILMIAH



Oleh:

ELVA APRILYAN

D1A019168

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN
MODEL PENANGANAN DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT
PERTAMBANGAN GALIAN BATUAN
(Studi Kasus di Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga)

JURNAL ILMIAH



Oleh:

ELVA APRILYAN
D1A019168

Menyetujui,

Pembimbing pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sahim", written over the name of the supervisor.

Prof. Dr. H. Sahim, HS., SH., MS.
NIP.19600408 198603 1 004

**MODEL PENANGANAN DAMPAK LINGKUNGAN AKIBAT
PERTAMBANGAN GALIAN BATUAN**

(Studi Kasus di Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga)

ELVA APRILYAN
D1A019168

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Model Penanganan Dampak Lingkungan Akibat Pertambangan Galian Batuan (Studi Kasus di Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga)”. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab dua permasalahan yaitu pengaturan terkait reklamasi pasctambang terhadap lahan bekas pertambangan batuan/galian C di Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, dan kendala dan upaya dalam penanganan dampak lingkungan akibat pertambangan Batuan/galian C oleh pemerintah dan pengusaha pertambangan di Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Simpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa pengaturan Pelaksanaan reklamasi yang diatur dalam UU No 3 Tahun 2020 atas perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta di atur dalam peraturan pemerintah No 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, dalam penerapan sudah sesuai dengan pelaksanaan reklamasi yang ada di Desa Bagik Payung Timur, sebagian lokasi lahan bekas pertambangan Galian C di Desa Bagik Payung Timur telah dilakukan upaya pemulihan lahan pascatambang, meski dengan cara sederhana. Dengan kata lain lahan bekas tambang tidak dibiarkan begitu saja tanpa adanya reklamasi atau pemulihan terhadap lahan bekas tambang tersebut. Kendala yang dihadapi yakni masih kurangnya pengawasan dan pemantauan dari pihak pemerintahan untuk penanganan dampak lingkungan yang terjadi, besarnya biaya reklamasi, kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga lingkungan di Desa Bagik Payung Timur. Upaya yang dilakukan dalam penanganan dampak lingkungan yakni upaya preventif dan represif.

Kata Kunci: Pertambangan, Peraturan, Penanganan, Reklamasi, Upaya, Kendala.

MODEL OF HANDLING ENVIRONMENTAL IMPACTS DUE TO ROCK MINING

(Case Study in Bagik Payung Timur Village, Suralaga District)

ABSTRACT

This research is entitled "Model for Handling Environmental Impacts Due to Rock Mining (Case Study in Bagik Payung Timur Village, Suralaga District)". This research is intended to answer two problems, namely arrangements related to post-mining reclamation of former mining rock/C quarry land in Bagik Payung Timur Village, Suralaga District, constraints and efforts in handling environmental impacts due to rock/C quarry mining by the government and mining entrepreneurs in Bagik Payung Timur Village., Suralaga District. This type of research is empirical normative research with data collection methods by conducting interviews, observation and documentation. The conclusions from the results of this study indicate that there are several arrangements for the implementation of reclamation which are regulated in Law No. 3 of 2020 concerning amendments to Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining and are regulated in government regulation No. 78 of 2010 concerning Reclamation and Post-mining, In implementing already following the existing reclamation in Bagik Payung Timur Village, some ex-mining C excavation sites in Bagik Payung Timur Village have carried out efforts to restore post-mining land, even in a simple way. In other words, ex-mining land should not be left alone without reclamation or restoration of the ex-mining land. The obstacles faced are the government's lack of supervision and monitoring for handling environmental impacts, the high reclamation cost, the lack of public awareness to protect the environment in Bagik Payung Timur Village actively. Efforts made in handling environmental impacts are preventive and repressive efforts.

Keywords: Mining, Regulation, Handling, Reclamation, Effort, Constraints.

I. PENDAHULUAN

Pertambangan merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional dan daerah. Pertambangan memberikan dampak berupa meningkatkan pendapatan nasional, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja. Aktivitas pertambangan telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai aspek. Tambang mineral menyediakan berbagai bahan mentah untuk keperluan industri. Tambang Batubara, minyak dan gas menyediakan sumber energi. Bahan tambang galian C seperti batu, pasir, kapur, tanah juga tidak ketinggalan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Kegiatan pertambangan memiliki dua sisi berbeda, dapat dilihat dari dampak positif dan negatif yang dihasilkan dari adanya kegiatan pertambangan. Dampak positif yang diberikan dapat mendukung pendapatan nasional maupun pendapatan daerah tempat pertambangan tersebut, membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Akan tetapi, selain dampak positif yang memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat, adapun dampak negatif dari kegiatan pertambangan tersebut yakni kerusakan terhadap lingkungan di area tambang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pertambangan dapat menimbulkan kesejahteraan untuk rakyat dan menimbulkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan yang bersifat tidak dapat berbalik

(*irreversible damages*) dan tidak dapat terbarukan. Sekali suatu daerah dibuka untuk operasi pertambangan maka daerah tersebut berpotensi menjadi rusak. Dalam rangka pengembalian kondisi tanah sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya, maka terhadap lahan bekas pertambangan selain dilakukannya penutupan tambang, perlu dilakukannya pemulihan (reklamasi) kawasan bekas pertambangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan terkait reklamasi dan pascatambang terhadap lingkungan sekitar pertambangan batuan/galian C di Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga? 2) Bagaimana kendala dan upaya dalam penanganan dampak lingkungan akibat pertambangan batuan/galian C oleh pemerintah dan pengusaa pertambangan di Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami bagaimana pengaturan terkait reklamasi pascatambang terhadap lingkungan sekitar pertambangan batuan/galian C, dan kendala dan upaya dalam penanganan dampak lingkungan oleh pemerintah dan pengusaha di Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga. Manfaat Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum perdata terkait penanganan reklamasi pascatambang terhadap lingkungan sekitar pertambangan galian C dan kendala dan upaya dalam penanganan dampak

lingkungan akibat pertambangan galian C oleh pemerintah dan pengusaha pertambangan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Jenis data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier, sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data lapangan dan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAAN

1. Pengaturan terkait Reklamasi dan Pascatambang di Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga.

a. Landasan hukum atau peraturan terkait tentang reklamasi dan pascatambang.

Beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan pengelolaan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang oleh pengusaha pertambangan Batuan/Galian C yaitu:

1. Pengaturan berdasarkan Hukum Pertambangan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang;
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana,

sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.

Berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah RI No 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dapat di jelaskan sebagai berikut:

Reklamasi	Reklamasi Dan Pascatambang
Wajib dilaksanakan bagi pemegang IUP dan IUPK Eksplorasi	Wajib dilaksanakan bagi pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi
Reklamasi dilakukan terhadap lahan terganggu karena kegiatan eksplorasi	Reklamasi dan pascatambang dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem: a. Penambangan terbuka b. Penambangan bawah tanah
Pelaksanaan Reklamasi oleh pemegang IUP/IUPK Eksplorasi wajib memenuhi prinsip: a. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan b. Keselamatan dan kesehatan kerja	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang oleh pemegang IUP/IUPK produksi wajib memenuhi prinsip: a. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan b. Keselamatan dan kesehatan kerja, dan c. Konservasi mineral dan batubara ¹

¹ Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, *Tulisan Hukum, Reklamasi Dan Pascatambang*, 2020, hlm 5-6 <http://kaltim.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Tulisan-Hukum-Reklamasi-dan-pascatambang.pdf>, (di akses pada 24 februari pukul 14:00).

Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya. Beberapa hal yang harus di perhatikan sehubungan dengan pelaksanaan reklamasi adalah sebagai berikut:

1. Reklamasi wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tidak adanya kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu, yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang, yang meliputi timbunan lahan penutup, timbunan bahan baku/produksi, jalur transportasi, pabrik/instalasi, pengolahan/pemurnian, kantor dan perumahan, pelabuhan/dermaga. Pelaksanaan reklamasi tersebut dilaporkan oleh perusahaan pertambangan setiap tahun kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya.
2. Reklamasi dilakukan oleh perusahaan pertambangan sesuai dengan rencana reklamasi, termasuk perubahan rencana reklamasi, yang telah disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya. Rencana reklamasi disusun untuk pelaksanaan setiap 5 (lima) taun dengan rincian tahunan yang meliputi tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang, rencana pembukaan lahan, program reklamasi, dan rencana biaya reklamasi.²

b. Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang di Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Karyamadi menjelaskan bahwasanya reklamasi yang dilakukan terhadap bekas tambang yang berada di Desa Bagik Payung Timur dilakukan dengan cara meratakan kembali lahan bekas galian bahan tambang dan pengusaha

² Abdul Halim Barkatullah Et. All., *Buku Ajar Hukum Pertambangan (Sub System Hukum Sumber Daya Alam)*, Cet.II, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm 140-142

ataupun masyarakat pemilik lahan menjadikan lahan tersebut menjadi persawahaan.³

Dari semua lokasi penambangan dari keterangan yang disampaikan oleh Bapak Karyamadi dan penyusun juga melakukan observasi langsung ke lahan yang masih di tambang atau lahan yang sudah tidak dilakukan penambangan. Dari hasil tersebut, sebagian lokasi lahan bekas pertambangan Batuan/Galian C di Desa Bagik Payung Timur telah dilakukan upaya pemulihan lahan pascatambang, meski dengan cara sederhana. Dengan kata lain lahan bekas tambang tidak dibiarkan begitu saja tanpa adanya reklamasi atau pemulihan terhadap lahan bekas tambang tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat telah memiliki kesadaran yang relatif baik akan pentingnya reklamasi lahan bekas penambangan.

Kesadaran masyarakat terhadap pemulihan lahan terdegradasi menjadi lahan produktif melalui tindakan reklamasi, sebenarnya sejak awal telah mereka miliki. Masyarakat sangat memahami bahwa masalah degradasi lahan, bukan lah semata-mata hanya sekedar masalah kerusakan lahan, namun yang paling penting adalah hilangnya kesempatan untuk melakukan kegiatan usahatani pada lahan yang bersangkutan. Di beberapa lokasi banyak diantaranya yang telah dapat ditanami kembali dengan

³ Karyamadi, Sekretaris Desa Bagik Payung Timur, *Wawancara*, 04 Mei 2023.

berbagai jenis tanaman, baik tanaman semusim maupun jenis tanaman keras.

Ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tidak dilakukan reklamasi atau pemulihan terhadap lahan bekas pertambangan yaitu:

1. Tidak memiliki izin pertambangan sehingga tidak memiliki anggaran reklamasi;
2. Lokasi tambang berhenti sementara untuk beroperasi sehingga reklamasi belum waktunya dilaksanakan;
3. Biaya reklamasi yang besar bagi masyarakat pemilik lahan yang menjual isi lahan saja;
4. Pengusaha yang sengaja (bandel) tidak melaksanakan reklamasi sebagaimana kewajibannya.

2. Kendala dan Upaya dalam Penanganan Dampak Lingkungan Akibat Pertambangan Batuan/Galian C.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan sekretaris desa, pengusaha tambang, pekerja tambang, dan masyarakat di Desa Bagik Payung Timur dengan menggunakan tiga jenis metode penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari dampak lingkungan yang ditemukan akibat adanya pertambangan galian C di Desa Bagik Payung Timur, adanya upaya dan kendala dan penanganan dampak lingkungan tersebut. Kendala dan upaya

dalam menangani dampak lingkungan yang terjadi di Desa Bagik Payung Timur yaitu:

a. Kendala dalam penanganan dampak lingkungan

1) Pemerintahan

- a) Adanya keterbatasan dan ketidaktegasan pemerintahan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran;
- b) Harus adanya pemberitahuan atau pengaduan adanya dampak atau pencemaran terhadap lingkungan baru turun untuk memeriksa;
- c) kurangnya pengawasan dan kurangnya staf atau aparat pemerintahan yang bertanggungjawab dalam memantau perkembangan penggalian sampai pada pemulihan lahan bekas tambang.

2) Pengusaha tambang/pemilik lahan

- a) Tidak adanya dana jaminan reklamasi;
- b) Biaya yang terlalu besar dalam kegiatan pemerataan atau penimbunan lahan bekas tambang;
- c) Lahan bekas pertambangan tetap tidak produktif dan tidak bisa dimanfaatkan karena ditumbuhi semak belukar;
- d) Tidak terjangkau air;
- e) Untuk pencemaran udara akibat debu yang dihasilkan diupayakan dengan cara menyirami dengan berkala akan tetapi debu yang

dihasilkan semakin banyak sehingga percuma dengan menyirami area karena akan tetap mengganggu.

- f) Untuk jalan yang rusak kendala yang dihadapi yaitu tidak ada kerjasama dari pemerintahan untuk memperbaiki jalan rusak/berlubang, dikarenakan para pengusaha tambang memperbaiki jalan yang rusak dengan material tambang akan tetapi tidak memiliki campuran seperti semen atau kandungan aspal sehingga tetap akan kembali seperti semula.

b. Upaya penanganan dampak lingkungan

1) Upaya preventif

- a) Mengadakan sosialisasi terhadap para pengusaha dan masyarakat;
- b) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap lahan pertambangan;
- c) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pengusaha tambang untuk melakukan pertambangan yang baik.
- d) Melakukan pemerataan dan penimbunan kembali lahan bekas pertambangan batuan/galian C;
- e) Menjadikan lahan bekas tambang menjadi lahan produktif atau lahan persawahan;
- f) Membantu menutupi jalan yang rusak/berlubang dengan menggunakan material hasil tambang;
- g) Pengusaha dan masyarakat melakukan kerjasama dengan cara menyirami jalur yang dilewati oleh dam truk.

2) Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya penindakan terhadap adanya pencemaran atau perusakan lingkungan dan tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang oleh para pengusaha, yang dilakukan oleh pemerintah yang selaku pemberi izin atau pihak yang berwenang dengan memberikan sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Sanksi administratif tercantum pada pasal 151 ayat (2) yaitu:

1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
3. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk penjualan.

Sanksi administratif menurut Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

1. Teguran tertulis;
2. Paksaan pemerintah;
3. Pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan;

Berdasarkan pasal 161 B ayat (1) UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka bagi yang abai dengan kewajiban reklamasi, merupakan kejahatan yang berkonsekuensi pidana. Menurut UU tersebut, setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang, dan/atau penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan observasi yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan oleh pelaku usaha pertambangan memberikan timbul akibat hukum yaitu kewajiban melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Ada beberapa pengaturan terkait reklamasi yang di atur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, diatur lebih lanjut kedalam peraturan Menteri atau peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman dengan 2 peraturan di atas. Dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang yang diatur dalam UU maupun Peraturan Pemerintah sudah sesuai dengan Pelaksanaan reklamasi yang ada di Desa Bagik Payung Timur, sebagian lokasi lahan bekas pertambangan Galian C di Desa Bagik Payung Timur telah dilakukan upaya pemulihan lahan pascatambang, meski dengan cara sederhana. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat telah memiliki kesadaran yang relatif baik akan pentingnya reklamasi lahan bekas penambangan.2. Adapun kendala dan upaya dalam menangani dampak lingkungan yang terjadi di Desa Bagik Payung Timur yaitu: a. Kendala dalam penanganan dampak lingkungan oleh Pemerintahan yaitu adanya

keterbatasan dan ketidaktegasan pemerintahan dalam pemberian saksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, harus adanya pengaduan adanya dampak atau pencemaran terhadap lingkungan baru turun untuk memeriksa, kurangnya pengawasan dan kurangnya staf atau aparat pemerintahan yang bertanggungjawab dalam memantau perkembangan penggalian sampai pada pemulihan lahan bekas tambang, dan tidak adanya tingkatan dampak lingkungan yang menjadi patokan pemerintahan untuk menghentikan pertambangan. Selain itu, pengusaha tambang/pemilik lahan memiliki kendala yaitu tidak adanya dana jaminan reklamasi, biaya yang terlalu besar, lahan yang ditumbuhi semak belukar, tidak terjangkau air, untuk pencemaran udara akibat debu yang dihasilkan semakin banyak, untuk jalan yang rusak kendala yang dihadapi yaitu tidak ada kerjasama dari pemerintah untuk memperbaiki jalan rusak.b. Upaya penanganan dampak lingkungan yaitu melalui upaya preventif dan refresif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut: 1. Pemerintah Desa, Dinas ESDM Provinsi dan DLH Kabupaten Lombok Timur, dalam melakukan upaya penanganan dampak lingkungan yang di akibatkan dari adanya pertambangan di Desa Bagik Payung Timur perlu melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin dan intensif terhadap setiap kegiatan pertambangan di Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga. Serta tidak terlalu berpatokan terhadap adanya pengaduan kerusakan

maupun pencemaran lingkungan terlebih dahulu baru bisa bertindak tegas terhadap pelaku usaha tambang dan lebih tegas dalam pemberian sanksi terhadap pelaku usaha pertambangan yang melakukan pelanggaran 2. Para pengusaha sebelum menjalankan suatu usaha, hendaknya memperhatikan terlebih dahulu apa dampak yang akan di hasilkan dari usaha pertambangan yang mereka buka, agar dapat mengantisipasi adanya dampak yang berpengaruh terhadap lingkungan mapun masyarakat itu sendiri. 3. Sebagai masyarakat Desa Bagik Payung Timur tidak harus menjadi pengusaha pertambangan untuk bisa menjaga lingkungan, masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul H Barkatullah, Dkk. 2019, *Buku Ajar Hukum Pertambangan (Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam)*, Cet. 2, Nusa Media, Bandung

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, *Tulisan Hukum, Reklamasi Dan Pascatambang*, 2020, hlm 5-6 <http://kaltim.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/06/Tulisan-Hukum-Reklamasi-dan-pascatambang.pdf>, (di akses pada 24 february pukul 14:00).